



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2067-2082

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Profitabilitas, *Inventory Intensity Ratio*, Terhadap *Effective Tax Rate* (Study Empiris Perusahaan Pertambangan Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)

Pirda Yanti^{1✉}, Ade Irawan², Elda Sagitarius³

FEB Universitas Pertiwi

Email: 19110101@pertiwi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan sebagai pendukung pembelanjaan dan pembangunan negara adalah pajak. Pajak memberikan peranan besar dalam pembiayaan pembangunan negara baik untuk bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, pembangunan dan lain sebagainya. Menurut anggota komisi XI DPR RI Refrizal "Penerimaan dari sektor perpajakan selalu menduduki posisi pertama dalam penyumbang pendapatan negara, pendapatan dari pajak diharapkan mampu mengcover pembelanjaan negara untuk setiap sektor, karena besar kecilnya penerimaan pajak akan mempengaruhi dalam pendanaan APBN" (Refrizal, 2019: 01). Jumlah pendapatan yang diperoleh dari pajak masih dikatakan jauh dari target yang ditentukan berdasarkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas*, *inventory intensity ratio*, terhadap *effective tax rate* pada perusahaan pertambangan periode 2018-2022. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi pada penelitian ini merupakan 11 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan uji pemilihan model data panel, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda menggunakan bantuan aplikasi Eviews versi 10. Hasil penelitian ini menemukan bahwa koefisien determinasi sebesar 28.7%, secara simultan *profitabilitas*, *inventory intensity ratio*, terhadap *effective tax rate* dengan nilai F hitung > F tabel sebesar $3.942984 > 2.40$, secara parsial variabel *profitabilitas* terhadap *effective tax rate* tidak memiliki pengaruh dengan nilai t hitung < t tabel sebesar $-1.112217 < 2.01063$, variabel *inventory intensity ratio* terhadap *effective tax rate* tidak memiliki pengaruh dengan nilai t hitung < t tabel sebesar $1.517298 < 2.01063$.

Kata Kunci: Profitabilitas, *Inventory Intensity Ratio* dan *Effective Tax Rate*

Abstract

One of the largest sources of state revenue used to support state spending and development is taxes. Taxes play a big role in financing state development in the fields of education, health, security, development and so on. According to member of Commission). The amount of income obtained from taxes is still said to be far from the target determined based on the Revised State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The aim of this research is to determine the effect of profitability, inventory intensity ratio, on the effective tax rate in mining companies for the 2018-2022 period. This type of research is quantitative research with a descriptive approach. The population in this study is 11 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2018-2022 period. The sample collection technique uses purposive sampling. Data analysis used panel data model selection tests, classical assumption tests, and multiple linear regression tests using the Eviews version 10 application. The results of this research found that the coefficient of determination was 28.7%, simultaneously profitability, inventory intensity ratio, and effective tax rate with a value $F_{count} > F_{table}$ is $3.942984 > 2.40$, partially the profitability variable on the effective tax rate has no influence on the t_{count} value $< t_{table}$ of $-1.112217 < 2.01063$, the inventory intensity ratio variable on the effective tax rate has no influence on the t_{count} value $< t_{table}$ is $1.517298 < 2.01063$.

Keywords: *Profitability, Inventory Intensity Ratio and Effective Tax Rate*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah salah satu dari sumber pendapatan negara. Pajak memiliki sifat memaksa yang didasarkan pada Undang- Undang, dikenakan kepada orang pribadi atau badan dan imbalannya tidak dapat dirasakan langsung dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan kesejahteraan rakyat (Nugraheni et al., 2021).

Pajak merupakan pendapatan negara yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan negara, hal ini tergambar pada APBN (Anggaran pembelanjaan Negara). Pendapatan yang diperoleh dari pajak dapat digunakan sebagai perwujudan kemandirian bagi bangsa dalam melakukan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan (RAIHAN ZAKI & Yandi, 2022) Menyatakan bahwa Peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama dari dalam negeri untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Sumber

penerimaan negara yang utama bersumber dari pajak dengan menyumbang sekitar 70% dari semua pendapatan negara. Dengan adanya pajak kegiatan pembangunan nasional di berbagai bidang dapat dilaksanakan. Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional dengan patuh membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka berpartisipasi terhadap pembiayaan dan pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak yakni kondisi dimana wajib pajak menghitung, mendaftarkan diri, menyampaikan, serta membayar kewajiban perpajakannya lalu menyetorkan kembali surat setoran selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan (Wanda & Halimatusadiah, 2021).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, dengan menyediakan fasilitas perpajakan salah satunya adalah penurunan tarif pajak badan yang diatur Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1(b) tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak yang diterapkan atas penghasilan badan dalam negeri adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pada pasal 17 ayat 2(a) tarif menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku tahun 2010. Ketentuan tentang tarif pajak UU No 36 tahun 2008 dijelaskan lebih lengkap pada pasal 31 E ayat 1 2008 dijelaskan lebih lengkap pada pasal 31E ayat 1 yaitu wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2(a) yang dikarenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) (Venanda & Antoni, 2020).

Ketidak patuhan pajak mungkin dalam salah satu dari banyak bentuk bisa juga karena kegagalan untuk menyerahkan pengembalian pajak dalam periode yang ditentukan atau tidak diserahkan, pendapatan yang terlalu rendah, pengurangan yang terlalu tinggi, kegagalan untuk membayar menilai pajak pada tanggal jatuh tempo dan dalam beberapa kasus ketidakpatuhan dapat berarti kegagalan langsung untuk membayar pajak yang dikenakan. Penelitian telah menunjukkan bahwa masalah penggelapan pajak adalah masalah yang meluas (Saputra & Meivira, 2020). Lebih lanjut, masalah penggelapan pajak dapat menghambat pembangunan sehingga menyebabkan kemandekan ekonomi dan masalah sosial ekonomi lainnya.

Salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak melalui aktivitas transfer pricing adalah kasus PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Menurut Global Witness dalam laporan yang berjudul Taxing Times for Adaro yang rilis pada 4 Juli 2019, Adaro diduga telah mengalihkan keuntungan perusahaan melalui anak perusahaan Coaltrade Service Internasional yang terletak di

negara tax heaven. Transaksi yang dilakukan Adaro diduga telah dilakukan sejak 2009-2017 dengan kerugian negara mencapai USD 14 juta tiap tahunnya. Kasus penghindaran pajak tersebut bukan pertama bagi Adaro, pada tahun 2008 Adaro juga pernah diindikasikan melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing dengan perusahaan yang terafiliasi di Singapura. Fenomena yang terjadi di atas merupakan kasus penghindaran pajak yang muncul ke publik. Faktanya masih banyak perusahaan yang belum terdeteksi dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut beberapa kasus pajak yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak salah satunya adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial (Wulandari & Purnomo, 2021).

(Wanda & Halimatusadiah, 2021) berpendapat bahwa *Tax Avoidance* sebagai cara memperkecil pajak yang masih pada batas ketetapan undang-undang perpajakan serta bisa dibetulkan khususnya melalui rencana perpajakan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah profitabilitas yang dapat dilihat dari Return on Assets (ROA). Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki laba besar akan lebih mudah memanfaatkan celah dalam mengelola biaya pajaknya (Warga Dalam & Novriyanti, 2020).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu. *Rasio profitability* perusahaan dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih sesudah pajak terhadap total aset. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen. Profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Semua ini merupakan manfaat beban pajak untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Berdasarkan konsep tersebut, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan membayar pajak. pengaruh Return On Asset (ROA) positif terhadap *effective tax rate* dikarenakan perusahaan mampu mengelola assetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran dari lainnya sehingga

perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (Siboro & Santoso, 2021).

Menurut (Sitorus & Kurniawan, 2021) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang dihasilkan dari berbagai aktivitas perusahaan melalui sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu. salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan yang menggambarkan kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Siboro & Santoso, 2021). Berdasarkan pengertian profitabilitas yang sudah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu tolak ukur mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu waktu tertentu.

faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang dicerminkan melalui rasio Return On Asset. Menurut (Arini & Safri, 2022) Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas, dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling diperhatikan sebab rasio ini mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan suatu keuntungan. Return On Assets (ROA) juga mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian di proyeksikan di masa yang akan datang. Tujuan dan manfaat Return On Assets (ROA) Menurut (Arini & Safri, 2022) yaitu untuk mengetahui profitabilitas dan efisiensi perusahaan, ROA juga digunakan untuk membandingkan dengan perusahaan kompetitor. Apabila semakin tinggi nilai Return on asset, maka semakin bagus kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba.

Perusahaan pertambangan dijadikan objek penelitian dikarenakan sektor ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Perusahaan pertambangan dalam kegiatan usahanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan komoditi lain. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut. Untuk itu tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas indikator ekonomi, harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial, baik internal maupun eksternal, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari para stakeholder. Dalam penelitian (Yanti et al., 2021) disebutkan bahwa titik tekan dari teori

Stakeholder ada pada pengambilan keputusan perusahaan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan.

Dengan penerapan perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata melainkan memiliki kontribusi guna peningkatan terhadap bobot hidup masyarakat serta lingkungan dalam jangka panjang khususnya lingkungan sekitar perusahaan (Taufiqurrahman & Sitepu, 2020).

Penelitian ini menggunakan periode 2018-2022 dengan penelitian *effective tax rate*, maka dengan menggunakan dua periode terbaru diharap akan memberikan hasil yang lebih tepat dan akurat. Penelitian ini dilakukan karena penelitian sebelumnya masih memberikan hasil yang beragam, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti dan atas adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut tentang penelitian yang berjudul "Pengaruh Profitabilitas, *Inventory Intensity Ratio*, Terhadap *Effective Tax Rate* (Study Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022)."

Tinjauan Pustaka

Profitabilitas

Di dalam Perpajakan Indonesia berdasarkan Undang-Undang perpajakan No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa yang diatur dalam perundang-undangan, setiap wajib pajak yang membayarkan pajaknya tidak memperoleh imbalan secara langsung namun pajak yang dibayarkan akan mampu dirasakan dengan adanya kesejahteraan rakyat .

Profitabilitas adalah sebagai berikut: "Rasio profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuangan ditingkat penjualan, aset, modal saham tertentu". Menurut (Nuridah et al., 2023) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Adapun tujuan, Manfaat, dari Profitability sebagai berikut:

Tujuan dari *Profitability*

Sebagai pengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan Untuk menilai perkembangan laba perusahaan setiap waktu

Manfaat dari Profitability

Dapat mengetahui besarnya tingkat laba didapat perusahaan dalam satu periode
Dapat mengetahui perkembangan laba perusahaan
Dapat mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan

Inventory Intensity Ratio

Inventory Intensity atau intensitas persediaan adalah salah satu komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Persediaan merupakan salah satu aset penting perusahaan karena berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Tingkat persediaan yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar perusahaan. Hal ini terjadi karena timbulnya biaya bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan. Biaya tersebut meliputi biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya penjualan, biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penyimpanan, yang mana biaya-biaya ini diakui di luar persediaan itu sendiri. Biaya-biaya tersebut yang nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak (Pinareswati & Mildawati, 2020).

Inventory Intensity berpengaruh terhadap *agresivitas pajak*, investasi yang berbentuk persediaan di gudang yang dimiliki oleh perusahaan akan menimbulkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan sehingga bisa menurunkan laba yang diterima oleh perusahaan. menyatakan bahwa perusahaan akan lebih agresif terhadap beban pajak yang terutang apabila perusahaan memiliki tingkat *Inventory intensity* yang tinggi pula. Yang mana dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *inventory intensity* perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga semakin meningkat. Dalam teori agensi, manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. Cara yang akan digunakan manajer adalah dengan membebankan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap *agresivitas pajak* karena semakin tinggi tingkat persediaan suatu perusahaan, maka beban yang ditimbulkan juga akan semakin besar, sehingga

dapat mengurangi laba perusahaan dan akan berdampak pada besarnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan (Pinareswati & Mildawati, 2020).

Effective tax Rate

Tarif pajak efektif (*effective tax rate*) adalah tingkat rata-rata dimana seseorang atau perusahaan dikenai pajak. Tingkat pajak effective untuk individu adalah tingkat rata-rata dimana penghasilan yang diperolehnya dikenai pajak, dan tarif pajak efektif untuk korporasi adalah tingkat rata-rata dimana keuntungan sebelum pajaknya dikenakan pajak. Semakin rendah nilai *effective tax rate (ETR)* maka semakin baik nilai ETR disuatu perusahaan dan baiknya nilai ETR tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak (Ahmad, 2021). Ketika perusahaan memperoleh keuntungan yang rendah atau bahkan merugi maka pajak yang dibayarkan akan lebih rendah bahkan terhindar dari pembayaran pajak. Perusahaan dapat menggunakan kompensasi kerugian untuk mengurangi pajak untuk tahun buku baik sebelumnya atau tahun berikutnya. Selain itu *Profitability ratio* juga dapat mengukur tingkat efektifitas dalam manajemen perusahaan dengan melakukan perhitungan antara jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi.

Effective tax rate atau tarif pajak efektif pada dasarnya merupakan sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Investor, manajer dan pemegang saham sering menggunakan tarif pajak efektif perusahaan sering digunakan oleh sebagai instrumen untuk membuat kesimpulan tentang sistem pajak perusahaan, karena tarif pajak efektif tersebut dapat memberikan statistik ringkasan yang mudah digunakan dari efek kumulatif berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. *Effective tax rate* merupakan tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Kinerja pajak perusahaan pada dasarnya dapat dinilai dari tarif pajak efektif.(Pinareswati & Mildawati, 2020).

METODE PENELITIAN

Desain dalam Penelitian ini Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Syaifullah (2022) Penelitian kuantitatif tidak terlalu menitik beratkan pada kedalaman data, hal yang terpenting pada penelitian ini adalah merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas yang telah diperoleh. Populasi yang luas pada penelitian ini akan dengan mudah diteliti dan dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus statistic Oktaviani (2021) mengatakan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengungkap suatu pengaruh atau hubungan antara variabel

independen dan variabel dependen yang diutarakan dalam bentuk angka, melalui pengumpulan data yang menjadi factor pendukung terhadap pengaruh variabel-variabel dalam penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil

1. Profil Responden


Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel dan memperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan pertambangan dengan periode 2018-2022 yang layak dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan di penelitian ini adalah metode studi pustaka atau metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mempelajari literatur yang terkait dengan penelitian yang disusun. Sumber penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang berupa laporan keuangan perusahaan, penelitian terdahulu, buku, dan situs internet.

2. Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2011: 160) uji normalitas digunakan untuk melakukan pengujian salah satu asumsi dasar analisis regresi linier berganda, yaitu variabel- variabel independen dan variabel dependen harus berdistribusi normal atau mendekati normal. Tujuan dari uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki ditribusi normal. Berikut ini merupakan uji normalitas analisis regresi data panel.

Tabel 4.15



Sumber: Data diolah dengan Eviews-10, 2022

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 3.786398 dan nilai probability sebesar 0.150589, maka dapat disimpulkan residual data berdistribusi normal karena nilai dari probability pada uji Jarque-Bera sebesar $(0.150589) > \alpha (0.05)$.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Oktaviani (2018) tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apa dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau tidak dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi dikatakan baik jika *model regresi yang homoskedastisitas dan tidak heteroskedastisitas*. Kriteria penentu hasil:

- a. Jika nilai probability uji heteroskedastisitas $< \alpha (0.05)$ maka H_0 ditolak.
- b. Jika nilai probability uji heteroskedastisitas $> \alpha (0.05)$ maka H_0 diterima.

Tabel 4.16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.998349	1.630739	-4.904738	0.0000
LNROA	-0.492290	0.287233	-1.713904	0.0929
LNIIR	0.028149	0.457220	0.061566	0.9512
LNCR	-0.092448	0.629884	-0.146770	0.8839
Heteroskedastisitas				
LNVARA	-0.751348	0.635845	-1.181653	0.2430
LNDER	-0.457190	0.495412	-0.922847	0.3606

Sumber: Data diolah dengan Eviews-10, 2022

Hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa:

- a. Nilai dari probability LNROA $(0.0929) > \alpha (0.05)$, maka H_0 diterima.
- b. Nilai dari probability LNIIR $(0.9512) > \alpha (0.05)$, maka H_0 diterima.
- c. Nilai dari probability LNCIR $(0.8839) > \alpha (0.05)$, maka H_0 diterima.

- d. Nilai dari probability LNVARAR (0.2430) > α (0.05), maka H0 diterima.
- e. Nilai dari probability LNDER (0.3606) > α (0.05), maka H0 diterima.

Maka dapat disimpulkan dari hasil yang diperoleh menunjukkan semua H0 untuk variable independen diterima artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variable independen.

3. Analisis Hipotesis

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 4.17
Model Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.395667	0.059903	6.605074	0.0000
ROA	-0.169742	0.152616	-1.112217	0.2715
IIR	0.858595	0.565871	1.517298	0.1356
CR	-0.033103	0.016754	-1.975859	0.0538
VARAR	-0.055952	0.040581	-1.378767	0.1742
DER	0.052558	0.034586	1.519629	0.1350

Sumber: Data diolah dengan Eviews-10, 2022

Hasil pengolahan data panel menunjukkan model persamaan regresi untuk data panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0.395667 - 0.169742X_1 + 0.858595X_2 - 0.033103X_3 - 0.055962X_4 + 0.052558X_5$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

1. Konstanta C sebesar 0.395667 menyatakan bahwa jika nilai dari ROA, IIR, CR, VARAR, dan DER adalah konstan (0) maka nilai variabel ETR adalah sebesar 0.395667.
2. Nilai koefisien regresi X1 memiliki hubungan negatif -0.169742 untuk variabel ROA, artinya setiap kenaikan 1% ROA, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.169742 satuan, dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
3. Nilai koefisien regresi X2 memiliki hubungan positif 0.858595 untuk variabel IIR, artinya setiap kenaikan 1% IIR, maka ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0.858595 satuan. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.

4. Nilai koefisien regresi X3 memiliki hubungan negatif -0.033103 untuk variabel CR , artinya setiap kenaikan 1% CR, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.033103 satuan, dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
5. Nilai koefisien regresi X4 memiliki hubungan negatif -0.055952 untuk variabel kan 1% VARAR, maka ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.055952 satuan, dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
6. Nilai koefisien regresi X5 memiliki hubungan positif 0.052558 untuk variabel DER, artinya setiap kenaikan 1% DER, maka ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0.052558 satuan. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menyatakan proporsi total variabel dependen yang dapat dielaskan oleh variabel independennya. Tujuan dari koefisien determinasi (R^2) untuk melakukan pengukuran seberapa jauh kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependennya. Nilai R^2 terletak pada $0 \leq R^2 \leq 1$, nilai R^2 didapat dari perhitungan semakin mendekati nilai 1, maka dikatakan bahwa proporsi variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar.

Tabel 4.18
Uji Koefisien Determinan (R^2)

Weighted Statistics			
R-squared	0.286909	Mean dependent var	0.245637
Adjusted R-squared	0.214144	S.D. dependent var	0.101905
S.E. of regression	0.090337	Sum squared resid	0.399882
F-statistic	3.942984	Durbin-Watson stat	1.453175
Prob(F-statistic)	0.004394		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.351191	Mean dependent var	0.345680
		var	

Sum squared resid	0.471331	Durbin-Watson stat	1.232888
----------------------	----------	-----------------------	----------

Sumber: Data diolah dengan Eviews-10, 2022

Berdasarkan tabel output model random effect di atas dapat diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0.286909 artinya secara bersama-sama variabel independen yang berupa profitabilitas, inventory intensity, likuiditas, activity ratio dan leverage berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu effective tax rate sebesar 28.6909%, sedangkan untuk nilai sisanya sebesar 71.3091% (100%- 28.6909%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam pemodelan ini atau variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui kegunaan koefisien regresi linier berganda secara parsial. Uji t untuk melakukan perbandingan t yang dihitung dengan t tabel pada derajat signifikansi 0,05.

- Apabila signifikansi $\leq 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel, maka dapat dikatakan variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan pada variabel dependen atau H_a diterima
- Apabila signifikansi atau $\geq 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya H_a ditolak.

$$T \text{ tabel} = t(\alpha/2; (n - k) - 1)$$

Keterangan:

a= Tingkat kepercayaan

n=Jumlah data

k=Jumlah variabel diteliti

(n - k)-=Derajat bebas residual.

Tabel 4.19
Uji Parsial (Uji Statistik t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.395667	0.059903	6.605074	0.0000
ROA	-0.169742	0.152616	-1.112217	0.2715
IIR	0.858595	0.565871	1.517298	0.1356
CR	-0.033103	0.016754	-1.975859	0.0538
VARAR	-0.055952	0.040581	-1.378767	0.1742
DER	0.052558	0.034586	1.519629	0.1350

Sumber: Data diolah dengan Eviews-10, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data uji parsial (uji statistic t), diperoleh nilai t hitung pada variabel retron on asset diperoleh angka sebesar -1.112217, variabel inventory intensity sebesar 1.517298, variabel likuiditas sebesar -1.975859, rasio activity ratio sebesar -1.378767, dan variabel leverage sebesar 1.519629, dan untuk nilai t tabel diperoleh nilai sebesar 2.01063.

$$T(a/2; (n-k)-1) = t(0.05/2; (55-6)-1) = t(0.025; 48) = 2.01063$$

Maka interpretasi dari hasil pengolahan data pada tabel diatas sebagai berikut:

- Pengaruh profitabilitas terhadap effective tax rate Nilai t hitung dari variabel independen profitabilitas diperoleh nilai sebesar - 1.112217, sedangkan untuk t tabel diperoleh nilai 2.01063, maka nilai dari t hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel (-1.112217 < 2.01063), dan untuk nilai signifikasi variabel dependen berupa profitabilita sebesar 0.2715 nilai sig ini lebih besar dari 0.05 (0.2715 > 0.05). Jika ditarik kesimpulan maka H1 ditolak dan H0 diterima, karena variabel dependen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel independen.
- Pengaruh inventory intensity ratio terhadap effective tax rate Nilai t hitung pada variabel independen inventory intensity ratio sebesar 1.517298 dan untuk nilai t tabel sebesar 2.01063, maka nilai t hitung lebih kecil dibanding dengan nilai t tabel (1.517298 < 2.01063), dan untuk nilai signifikasi variabel dependen berupa inventory intensity ratio sebesar 0.1356 nilai sig ini lebih besar dari 0.05 (0.1356 > 0.05). Jika ditarik kesimpulan maka H2 ditolak dan H0 diterima.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian *Pengaruh Profitabilitas Dan Inventory Intensity Ratio Terhadap (ETR) Effective Tax Rate (Study Empiris Perusahaan Pertambangan Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)* maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Variabel profitabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap effective tax rate. Hal ini disebabkan karena nilai return on asset (ROA) yang tinggi menunjukkan kinerja baik dalam suatu perusahaan, sehingga akan menarik perhatian pihak eksternal perusahaan seperti pemerintah dan pihak lainnya yang menyebabkan perusahaan cenderung patuh terhadap beban pajak yang dikenakan.

Variabel inventory intensity ratio tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Hal ini dikarenakan besarnya inventory intensity ratio tidak memiliki pengaruh terhadap tingginya agresivitas pajak perusahaan, karena besarnya inventory intensity dalam perusahaan digunakan untuk menetapkan Harga Pokok Produksi (HPP) yang akan digunakan perusahaan sebagai perusahaan sebagai penentuan harga jual produk perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 06(02)*, 138–152. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v6i2.10429>
- Umi Hani, D. A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi, 5(01)*, 10–15. <https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161>
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1)*, 49–58.
- RAIHAN ZAKI, M., & Yandi, H. B. (2022). Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Dan Peraturan Terkait Pph Terutang Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ekonomi Trisakti, 2(2)*, 951–962. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14513>
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi, 1(1)*, 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>
- Venanda, Y. R. S., & Antoni, A. (2020). Analisis Penerapan Tarif Perbandingan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 Dan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Ud. Barokah Tahun 2014 – 2017 Di Gresik. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 5(2)*, 41–48. <https://doi.org/10.30996/jea17.v5i2.4277>
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). the Effect of Owner Education Level, Accounting Practices and Perceptions of Tax Incentives on Sme Tax Compliance. *Jurnal EMBA, 8(4)*, 1059–1068. <https://theconversation.com>

- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 27(1), 102. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>
- Warga Dalam, W. W., & Novrianti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>
- Siboro, E., & Santoso, H. F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 21–36.
- Sitorus, M., & Kurniawan, A. (2021). Pengaruh Penjualan Tunai Dan Penjualan Kredit Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada PD Gloria Bandung. *Jurnal Financia*, 2(1), 13–23. <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view/409>
- Arini, G. Y. S. P., & Safri. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt Garuda Indonesia Tbk Pada Periode 2017-2020 Dengan Menggunakan Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return on Assets Dan Return on Equity. *JIMA(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 2(03), 869–880.
- Taufiqurrahman, M., & Sitepu, H. (2020). Kewajiban Perusahaanaan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Retentum*, 2020(02), 65–75. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/438>
- Yanti, N. L. E. K., Endiana, I. D. M., & Pramesti, I. G. A. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Ekonomi Bisnis*, 3(1), 43–51.
- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(2), 426–434.
- Resmi (2020). Analisis Penerapan Tarif Perbandingan Pajak Penghasilan fungsi pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 Dan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Ud. Barokah Tahun 2014 – 2017 Di Gresik. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 41–48. <https://doi.org/10.30996/jea17.v5i2.4277>
- Nuridah, S. (2023). Pengaruh Hutang Dan Modal Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *E-Jurnal Manajemen*, 8(2302–8912), 7141.
- Nuridah, S., Sagitarius, E., & Surachman, S. N. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Merliyana STIE Indonesia Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 1–10.